



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO SUARA SABALONG SAMALEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa perwujudan hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui siaran radio merupakan sarana yang efektif untuk memperoleh informasi pembangunan daerah, serta dapat meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap proses pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk menjaga integritas daerah, kemajemukan masyarakat dan terlaksananya otonomi daerah, perlu dibentuk lembaga penyiaran publik lokal yang menjamin terciptanya tatanan informasi daerah yang adil, merata dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dengan memanfaatkan frekuensi yang tersedia;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka perlu dibentuk lembaga penyiaran publik lokal Radio Suara Sabalong Samalewa yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan dapat memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sabalong Samalewa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
dan  
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA SABALONG SAMALEWA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik yang selanjutnya disebut LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa Kabupaten Sumbawa adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjejaring dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa Kabupaten Sumbawa adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
7. Dewan Direksi/Direksi adalah dewan direksi LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa Kabupaten Sumbawa sebagai unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
8. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
9. Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
10. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
11. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah di Daerah dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
12. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Negara sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
13. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah Daerah sesuai wilayah layanan siaran.
14. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
15. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui siaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
16. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertindak laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

17. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara, serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
18. Sistem Penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disingkat KPIP adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
20. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
21. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran, KPIP dan KPID untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.

## BAB II PENDIRIAN, BENTUK, KEDUDUKAN

### Bagian Kesatu Pendirian dan Bentuk

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa berkedudukan di Sumbawa Besar Kabupaten Sumbawa.
- (2) LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 4

- (1) LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa mempunyai tugas menyampaikan informasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, serta antar masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa mempunyai fungsi sebagai media

informasi publik bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, dan perekat sosial, serta pelestarian budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

#### BAB IV SIFAT, TUJUAN DAN KEGIATAN

##### Bagian Kesatu Sifat

###### Pasal 5

LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

##### Bagian Kedua Tujuan

###### Pasal 6

LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa bertujuan:

- a. mempercepat dan mengefektifkan penyebarluasan informasi publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik antara lain berjaringan dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI), Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Berlangganan dan/atau interaktif timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat serta antar masyarakat; dan
- b. menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga citra positif Daerah dan Bangsa.

##### Bagian Ketiga Kegiatan

###### Pasal 7

- (1) LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa dapat menyelenggarakan kegiatan kerjasama dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran dalam rangka peningkatan kualitas operasional penyiaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kegiatan kerja sama dan usaha lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### BAB V SUMBER PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN ASET

##### Bagian Kesatu Sumber Pembiayaan

###### Pasal 8

- (1) Sumber pembiayaan LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa berasal dari:
  - a. APBD;
  - b. Sumber pembiayaan lain meliputi:

- 1) iuran Penyiaran;
  - 2) siaran iklan;
  - 3) usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran; dan
  - 4) sumbangan masyarakat.
- (2) Pembiayaan LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
  - (3) Penerimaan yang berasal dari sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerimaan Daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pengelolaan Aset

### Pasal 9

- (1) Aset LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/ atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah, merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan dan berstatus sebagai inventaris barang milik Daerah.
- (2) Penggunaan Aset LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pinjam pakai yang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai antara LPPL Radio Sabalong Samalewa dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Aset LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola dengan sebaik-baiknya oleh LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa dan tidak boleh diterlantarkan.
- (4) Aset LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dijadikan sebagai barang jaminan.
- (5) Aset bantuan/hibah yang berasal dari non Pemerintah kepada Daerah untuk LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa merupakan kekayaan Daerah.
- (6) Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan penggunaan dan pemanfaatan sepenuhnya kepada LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa.

## BAB VI ORGANISASI

### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

#### Pasal 10

- (1) Susunan organisasi LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa terdiri atas:
  - a. Dewan Pengawas; dan
  - b. Dewan Direksi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatur oleh Dewan Direksi.

## Bagian Kedua Dewan Pengawas

### Pasal 11

- (1) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Bupati melakukan seleksi terhadap calon anggota Dewan Pengawas sebelum diusulkan kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan/kelayakan.
- (3) Dalam melakukan seleksi calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk tim seleksi dengan Keputusan Bupati.
- (4) DPRD melaksanakan uji kepatutan atau kelayakan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan yang telah melalui tahapan seleksi.
- (5) Setelah melakukan uji kepatutan atau kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, DPRD mengajukan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengawas dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada di bawah Dewan Direksi.

### Pasal 12

Dewan Pengawas memiliki kewenangan:

- a. memilih dan mengangkat Dewan Direksi; dan
- b. menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa.

### Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas dan kewajiban:
  - a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
  - b. mengawasi siaran;
  - c. menjamin LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa tetap berorientasi pada publik;
  - d. menampung aspirasi, kritik, dan keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
  - e. meminta dan menerima masukan, saran dan pendapat publik mengenai siaran LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa.
- (2) Dewan Pengawas memiliki hak berupa gaji dan tunjangan lain yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 14

Untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan paling rendah S1 (Strata 1) atau sederajat;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bukan anggota legislatif atau yudikatif dan nonpartisan;
- g. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
- h. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun terhitung sejak ditetapkan menjadi calon Dewan Pengawas;
- i. bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lain; dan
- j. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Bagian Ketiga  
Dewan Direksi

Pasal 15

- (1) Jumlah anggota Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang disesuaikan dengan kebutuhan LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan Dewan Direksi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 16

Dewan Direksi berkewajiban untuk mengelola kekayaan/aset, memimpin, menjalankan dan mengelola kegiatan LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa.

Pasal 17

- (1) Dewan Direksi mewakili LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu, Dewan Direksi dapat menunjuk 1 (satu) orang kuasa atau lebih untuk mewakili LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 18

Tata cara pemilihan Dewan Direksi diatur oleh Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Tugas dan besaran penghasilan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan paling rendah S1 (Strata 1) atau sederajat;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
- g. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun terhitung sejak ditetapkan menjadi calon Dewan Pengawas;
- h. bukan anggota legislatif atau yudikatif dan non-partisan; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

BAB VII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

Bagian Kesatu  
Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD berdasarkan masukan dari masyarakat.
- (2) Masa jabatan Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c oleh Bupati karena:
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan Daerah maupun Negara;
  - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati;
  - e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
  - f. terlibat tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa.

### Pasal 23

- (1) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf f, ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (3) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (4) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati rencana pemberhentian tersebut batal.
- (5) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

### Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direksi

#### Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Tata cara pemilihan Dewan Direksi diatur oleh Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Dewan Pengawas.

#### Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c oleh Dewan Pengawas karena:
  - a. masa jabatan berakhir;
  - b. alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan Daerah maupun Negara;
  - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati;
  - e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
  - f. terlibat tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa.

#### Pasal 26

- (1) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf f yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (3) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (4) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut maka rencana pemberhentian batal.
- (5) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (6) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali pada jabatan yang sama.
- (7) Apabila anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (8) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

BAB VIII  
PENYELENGGARAAN PENYIARAN  
LPPL RADIO SUARA SABALONG SAMALEWA

Bagian Kesatu  
Komposisi Siaran

Pasal 27

- (1) Dalam Komposisi siaran:
  - a. wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran;
  - b. wajib menjaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu;
  - c. tidak menyiarkan hal-hal berbaur SARA;
  - d. mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat; dan
  - e. wajib mengikuti P3SPS yang ditetapkan KPI.
- (2) Klasifikasi acara siaran sesuai dengan khalayak sasaran.
- (3) Dalam bahasa siaran:
  - a. bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan penyiaran Bahasa Indonesia;
  - b. bahasa daerah dapat digunakan untuk mendukung program penyiaran muatan lokal; dan
  - c. bahasa asing untuk program tertentu.

- (4) LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa wajib *me-relay* RRI pusat pada acara dan waktu tertentu.
- (5) LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa wajib melakukan ralat apabila isi siaran atau berita diketahui terdapat kekeliruan atau salah.
- (6) LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (7) LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa waktu siaran iklan niaga paling banyak 15% (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (8) LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa waktu siaran iklan layanan masyarakat 30% (tiga puluh persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (9) Iklan rokok hanya dapat disiarkan pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

### Pasal 28

- (1) LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan disampaikan kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, tembusan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada peraturan yang berlaku.

## BAB X PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 29

Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggara penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

### Pasal 30

- (1) Tahun buku LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa adalah tahun anggaran.
- (2) LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat:
  - a. Laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
  - b. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
  - c. Nama anggota Dewan Direksi dan Dewan pengawas.
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat:
  - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan; dan
  - b. gaji dan tunjangan lain (bila ada) bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.

- (5) Laporan keuangan sebagai dimaksud pada ayat (4), diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.
- (6) Laporan tahunan LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (7) Anggota dewan direksi atau dewan pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib membuat alasan tertulis.

## BAB XI KEPEGAWAIAN

### Pasal 31

- (1) Pegawai LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja.
- (3) Pegawai LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (4) Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 32

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa dilakukan oleh Dewan Direksi dan/atau bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PELAPORAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 33

- (1) LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, Dewan Pengawas dan KPID.
- (2) LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa dalam melaksanakan kegiatannya, diawasi oleh Dewan Pengawas dan KPID.

## BAB XIII KETENTUAN SANKSI

### Pasal 34

Pegawai LPPL Radio Suara Sabalong Samalewa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan disiplin pegawai negeri sipil.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 26 Nopember 2018

BUPATI SUMBAWA,

TTD

M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 26 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

TTD

RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 78 TAHUN 2018

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :  
Kepala Bagian Hukum,



I KETUT SUMADI ARTA, SH.  
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)  
NIP. 19691231 199403 1 094

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO  
SUARA SABALONG SAMALEWA

I. UMUM

Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi, serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat di Kabupaten Sumbawa pada khususnya, diperlukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong Pemerintah Daerah, melainkan berfungsi memberikan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat.

Perlunya dibentuk lembaga penyiaran publik lokal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, ditegaskan bahwa LPPD merupakan Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum. Untuk dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik lokal, maka harus menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Sumbawa;
- b. siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- c. programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional; dan
- d. penyajian siarannya hendaknya bervariasi.

Dengan demikian pembentukan LPPL Kabupaten Sumbawa dengan nama “Radio Suara Sabalong Samalewa” akan dapat berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan memperlakukan masyarakat sebagai warga yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai obyek sebuah industri penyiaran atau sarana propaganda kepentingan golongan tertentu. LPPL ini didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa karena itu untuk mendirikan lembaga penyiaran publik lokal di Kabupaten Sumbawa, dengan cara meningkatkan fungsi dan peran Radio Sabalong Samalewa tentunya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud “independen” adalah tidak bergantung kepada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud “netral” adalah tidak memihak kepada kepentingan tertentu”.

Yang dimaksud “tidak komersial” adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi lebih mengutamakan peningkatan layanan informasi kepada masyarakat.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 670